

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas.

P a s a l 1.

(1) Pemilik-pemilik dan penghuni-penghuni bangunan-bangunan dan rumah-rumah - yang terletak ditepi jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan surat-keputusan, harus memperkenankan, bahwa pada bangunan-bangunan itu dipasang sebuah plat nomor.

(2) Plat nomor sebagai dimaksud dalam ayat (1) diberi dan dipasang oleh Kabupaten, sedang biayanya yang jumlahnya tidak lebih dari 1 (satu) rupiah buat tiap-tiap plat nomor, harus dibayar oleh pemilik dalam waktu 1 bulan setelah plat nomor tadi dipasang.

P a s a l 2.

Dilarang mengambil, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dibaca plat-plat nomor yang dipasang menurut peraturan-daerah ini.

P a s a l 3.

Pemakai bangunan-bangunan tersebut dalam pasal 1 berkewajiban memelihara agar plat-plat nomor yang telah dipasang itu dalam keadaan baik sehingga dapat mudah dibaca.

P a s a l 4.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 atau tidak memenuhi kewajiban menurut pasal ayat (1) dan pasal 3 dari peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,- (seratus rupiah).

(2) Yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 diharuskan dalam waktu 14 hari setelah putusan hukuman dari pengadilan mempunyai kekuatan hukum, memperbaiki apa yang dilalaikan olehnya dan jika ia tidak memenuhi kewajiban itu, maka Dewan Pemerintah Daerah, setelah memberi peringatan dengan tertulis, berhak membiayakan pengerjaan seperlunya atas biaya yang melalaikan.

P a s a l 5.

Didalam hal-hal kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini harus dilakukan terhadap badan hukum, maka kewajiban itu diletakkan pada anggauta-anggauta pengurus dan jika ini tidak ada pada wakil badan hukum itu.

P a s a l 6.

Yang turut diserahi pengusutan pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Opseter Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kontrolir Kabupaten.

P a s a l 7.

Jika sesudah tanggal mulai berlakunya peraturan daerah ini pemberian nomor pada bangunan-bangunan yang telah ada nomornya harus ditinjau kembali, maka pemberian dan pemasangan plat-plat nomor dikerjakan oleh Kabupaten dengan cuma-cuma.

P a s a l 8.

(1) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Jawa Tengah yang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Nummer-plaaces-verordening Regentschap Baryoemas " tanggal 3 Nopember 1937, diundangkan dalam Provinciaal Blad Midden-Java tanggal 31 Desember 1937 (Bijvoegsel Serie C nr 13).

Purwokerto, 23 September 1952.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
Kabupaten Banyumas;

ketua,
S. NOTOSOEWIRJO.

Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas,
R. POERWODIREDJO.

Peraturan-daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 18 Desember 1952 nr U 79/75/5.

Sekretaris,
KARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 30 Januari 1953
(Tambahan Seri C nr 1).

Janan :

Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa-Tengah
tanggal 7 Nopember 1959 Seri C nr 26.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANYUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :
PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banyumas untuk mengubah pertama kali
"Peraturan-daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada -
bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas".

P a s a l t u n g g a l.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banyumas tentang pemberian nomor pada bangunan-bangunan dan rumah-rumah dalam Kabupaten Banyumas" tanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 30 Januari 1953 (Tambahan Seri C nr 1), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Kata-kata "3 bulan" dan "sebanyak-banyaknya Rp.100,- (seratus rupiah)" dibaca masing-masing "1 bulan" dan "setinggi-tingginya Rp.1000,- (seribu rupiah)".

B. Pasal 6 dibaca sebagai berikut :

P a s a l 6.

Yang turut diserahi pengusutan pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Pengatur Teknik, Pengatur Teknik tingkat I, Kontrolir Keuangan daerah, Kontrolir Keuangan daerah tingkat I dan Pengamat Keuangan daerah".

Purwokerto, 13 Januari 1959.
A.n.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II
Banyumas :
K e t u a,

ACH. SOECHEMI
(Wakil Ketua I).

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 8 Juli 1959 Nr H 93/1/5.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa-Tengah tanggal 7 Nopember 1959 (Tambahan Seri C nr 26).

Telah mendapat persetujuan Penguasa Perang Daerah Teritorial IV dengan surat-keputusannya tanggal 30 September 1959 nr.KPTS-PPD/00369/9/1959.

Turunan sebagai dengan aselinya
Yang mengambil turunan,

(S O E T A R J O B A.) . -